



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH**

ꦥꦼꦩꦼꦂꦶꦠꦏꦺꦴꦪꦏꦂꦠ
ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦺꦁꦺꦭꦺꦭꦤ꧀ꦏꦺꦴꦪꦏꦂꦠ
ꦢꦤ꧀ꦲꦱꦺꦠꦢꦤ꧀ꦢꦫꦺꦴꦫꦺꦴꦪꦏꦂꦠ

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta Kode Pos: 55165
Telp. (0274) 548519, 562835, 515865, 562682 Fax (0274) 548519
EMAIL: bpkad@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 116 TAHUN 2022

TENTANG

STÁNDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan panduan pelaksanaan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Standar Operasional Prosedur Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
9. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor Nomor 136 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SEKRETARIAT BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta terdiri dari :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Subbagian Keuangan.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Surat Masuk;
2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Administrasi Surat Keluar;
3. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai;
4. Standar Operasional Prosedur Permohonan Cuti Pegawai;
5. Standar Operasional Prosedur Laporan Pajak Pajak Pribadi;
6. Standar Operasional Prosedur Kenaikan Gaji Berkala;
7. Standar Operasional Prosedur Usulan Kenaikan Pangkat;
8. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
9. Standar Operasional Prosedur Forum OPD;
10. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Perjanjian Kinerja Perkin);
11. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Renja);
12. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
13. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintahan (LAKIP);
14. Standar Operasional Prosedur Pendapatan dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan;
15. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Gaji;

16. Standar Operasional Prosedur Potongan Gaji;
17. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SPP dan SPM Bendahara Pengeluaran SKPD;
18. Standar Operasional Prosedur Pengajuan SP2D Bendahara Pengeluaran SKPD;
19. Standar Operasional Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran;
20. Standar Operasional Prosedur Pengajuan Surat Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
21. Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
22. Standar Operasional Prosedur Penatausahaan Pendapatan Sewa; dan
23. Standar Operasional Prosedur Mekanisme Pelaporan Gratifikasi.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 November 2022



Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Koordinator Kelompok Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 3. Kepala Subbagian Keuangan
-